



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kopperta "Karya Bhakti" (Pengurus Mega Bakti Suryana, ST) beralamat

dan berkantor Pusat di Jl. Soekarno Hatta nomor 67, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir. Susanto Hartanto, S.H.,M.H.**, Advokat berkantor di Jalan Raya Kediri-Blitar No. 139 Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 178/Leg.Srt Kuasa/2022/PN.Gpr tanggal 28 Juli 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

AGUNG ANANTA PUTRA, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin RT.002 RW.001 Desa Pelem , Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Triyono, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "LEMBAKUM Indonesia " yang berkedudukan di Jl. Raya Kediri No.68 Dusun Wonoasri Rt.01/Rw.04 Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 204/Leg.Srt Kuasa/2022/PN.Gpr tanggal 8 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat Permohonan Keberatannya tanggal 27 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Register Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr, telah mengajukan Keberatan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon Keberatan hendak mengajukan KEBERATAN terhadap : - Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Register No. 14/SKT-ABR/2022/BPSK.Kdr tertanggal 8 Juli 2022 , dahulu sebagai Pengadu adalah AGUNG ANANTA PURNA, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin RT.002 RW.001 Desa PELEM , Kecamatan PARE, Kabupaten KEDIRI, selanjutnya akan disebut sebagai --- **TERMOHON KEBERATAN.**

Alas Hukum Keberatan

Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 telah adanya Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri Register No. 14/SKT-ABR/2022/BPSK.Kdr yang diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 15 Juli 2022.

MENGADILI

1. Menyatakan Pengaduan Pengadu dapat diterima sebagian;
2. Menyatakan Pengadu adalah Konsumen beretikad baik;
3. Menyatakan Teradu adalah Pelaku Usaha beretikad tidak baik;
4. Menghukum Teradu untuk menerima pembayaran pelunasan Pinjaman;
5. Menolak Pengaduan Pengadu selain dan selebihnya.

Atas putusan tersebut Pemohon Keberatan sangat keberatan . Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 56 ayat 2 yaitu "*Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut* ". Oleh karenanya Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri tersebut dan Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut diatas .

Adapun alasan-alasan Keberatan Pemohon Keberatan akan diuraikan Pemohon Keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa, **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak berwenang** untuk menyelesaikan perkara/sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan karena didalam



Perjanjian Kredit No.A.5657/Kopperta/Kb/Mrb/IX/2015 tertanggal 29 September 2015 antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah menyepakati yaitu pada Pasal 21 “ *Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Pengadilan Kabupaten Kediri* “. Dari kesepakatan tersebut dengan jelas bahwa sengketa/perkara antara Pengadu dengan Teradu yang berwenang untuk menyelesaikan adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

2. Bahwa, **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak berwenang** untuk menyelesaikan perkara/sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN yaitu pada Pasal 45 ayat 2 “ *Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*” . Sedangkan dalam sengketa ini Pemohon Keberatan tidak pernah dengan sukarela memilih untuk menyelesaikan sengketa/perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan di **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri** .

3. Bahwa, **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak berwenang** untuk menyelesaikan perkara/sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah **Hukum Perjanjian** . Antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yaitu **Perjanjian Kredit No.A.5657/Kopperta/Kb/Mrb/IX/2015 tertanggal 29 September 2015** yang mana merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa didalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan syarat-syarat perjanjian adalah :

- Sepakat mereka yang mengikat dirinya ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab yang halal.

Dengan sahnya perjanjian tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338



KUHPerduta “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Oleh karenanya sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan bukanlah sengketa konsumen, akan tetapi merupakan hubungan keperdataan yang berkaitan dengan perjanjian . Karena hubungan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah mengenai Perjanjian Kredit/hutang piutang, maka sudah sepatutnya Ketua BPSK Kota Kediri secara ex officio menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 17 poin b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi :” b . *Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK* “.

4. Bahwa **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak berwenang** untuk menyelesaikan perkara/sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan karena berdasarkan yurisprudensi tahun 2018 no. Katalog1/Yur/Perkons/2018 bidang hukum perdata khusus yang mempunyai kaidah hukum “ ***Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen***“. Pada kenyataannya Obyek Jaminan Termohon Keberatan telah dibebani Hak Tanggungan ;

5. Bahwa, **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak berwenang** untuk menyelesaikan perkara/sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung No. 94 K/Pdt.Susu/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 208K/Pdt. Susu/2012, yang mengandung kaidah hukum “ bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001”.

6. Bahwa, **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak berwenang** untuk menyelesaikan perkara/sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/Pdt.Susu-BPSK/2013, tanggal 5 Maret 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 472K / Pdt.Susu-BPSK/2014, tanggal 17 Februari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572K/Pdt.Susu-BPSK/2014, tanggal 18 Nopember 2014, yang mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan Perjanjian yang merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum.

7. Bahwa, **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak berwenang** untuk menyelesaikan perkara/sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 46 ayat 1 yaitu “ *Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan* “. Sedangkan dalam perkara ini Termohon Keberatan Bukanlah Konsumen yang telah dirugikan oleh Pemohon Keberatan . Justru sebaliknya **Termohon Keberatan yang telah merugikan Pemohon Keberatan karena Termohon Keberatan dengan sengaja tidak menjalankan kesepakatan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : No.A.5657/Kopperta/Kb/Mrb/IX/2015 tertanggal 29 September 2015**, sehingga uang yang dipinjamkan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan yang sudah jatuh tempo tidak bisa kembali kepada Pemohon Keberatan sampai saat ini . Yang seharusnya bisa untuk modal putar Pemohon Keberatan;

Maka berdasarkan alasan-alasan terurai diatas (angka 1-7) merupakan alasan lain yang sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu pada pasal 6 ayat 5 “*Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), **Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan*** “.

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon Keberatan kemukakan diatas, Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Keberatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Register No. 14/SKT-ABR/2022/BPSK.Kdr tertanggal 08 Juli 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, untuk pihak Pemohon dan Termohon Keberatan datang menghadap masing- masing Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan keberatan yang oleh Pemohon Keberatan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan melalui Kuasanya mengajukan Jawabannya sebagai berikut:

Bahwa, sehubungan dengan telah diajukannya Upaya Hukum oleh Pemohon Keberatan yang ditujukan kepada Termohon Keberatan dalam perkara Nomor : 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/Pn.Gpr di Pengadilan Negeri Kab.Kediri, selanjutnya kami selaku Kuasa Hukum *Termohon Keberatan* mengajukan *Jawaban* sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon Keberatan menolak dengan tegas semua dalil Pemohon Keberatan kecuali diakui dengan tegas oleh Termohon Keberatan atau ada relevansinya;
2. Bahwa, BPSK Kota Kediri dalam putusannya sudah tepat.

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terhadap Keberatan Pemohon pada point 2 (dua) Termohon Keberatan menolak dalil Pemohon keberatan perihal adanya keharusan pilihan sukarela dari Pemohon Keberatan. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa BPSK Kota Kediri sudah menguraikan pada halaman II yaitu : "Menimbang , bahwa dalam pasal 15 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :350.MPP/Kep / 1^2021 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dijelaskan : " Setiap Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretaris BPSK . Perihal pilihan sukarela adalah adanya kehendak bebas para pihak untuk, menempuh upaya hukum sengketa konsumen melalui peradilan negeri atau BPSK. Sehingga keberatan Pemohon Keberatan adanya keharusan persetujuan Teradu wajib ditolak.

4. Bahwa, Pemohon keberatan berpendapat perkara ini menyangkut perjanjian, Termohon Keberatan berpendapat perkara a quo adalah mengenai kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan yang mana termasuk perkara perbuatan melawan hukum yaitu hukum perlindungan konsumen. Dalam terminologi hukum acara adalah termasuk kompetensi absolut, yaitu peradilan yang berwenang mengadili perkara khusus, dengan menggunakan hukum acara khusus sebagaimana asas hukum *lex specialis*. Majelis BPSK Kota Kediri pada pertimbangan halaman 11, yaitu : Menimbang, bahwa dalam pasal 4 huruf (c) Anggaran Dasar Kopperta Karya Bhakti dijelaskan bahwa kegiatan unit simpan pinjam di kelola secara terpisah dari usaha lainnya dengan prinsip bagi hasil. Menimbang, bahwa pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara dan (peminjam koreksi dari penulis) dan pengelola dana, mengutip dari Wahedinvest dalam keuangan syariah , sistem ini mengacu pada dua sistem yaitu musyarakah dan mudharabah. Menimbang bahwa Pengadu telah seringkali meminta rincian pembayaran dan pelunasan pinjaman kepada Teradu namun tidak pernah mendapatkan." Majelis Hakim BPSK Kota Kediri berpendirian bahwa Teradu lelah melanggar UU Perlindungan Konsumen yaitu dengan uraian , ; " Menimbang, bahwa dalam pasal 7 huruf (a) huruf (c) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha adalah ; (a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif/ Pemohon Keberatan tidak menyangkal apa yang diadukan oleh Pengadu/Termohon Keberatan dan tidak membantah apa yang dipertimbangkan oleh BPSK Kota Kediri, maka pertimbangan BPSK Kota Kediri patut dipertahankan

5. Bahwa, Pemohon Keberatan pada keberatan angka 3, yaitu mengenai kewajiban para pihak mentaati perjanjian oleh karena dianggap sebagai undang-undang. Dalam perkara a quo Termohon keberatan sudah berusaha mentaati perjanjian (konsumen beritikad baik) yaitu Pengadu telah seringkali meminta rincian pembayaran dan pelunasan pinjaman kepada Teradu namun tidak pernah mendapatkan. Dalam konteks ini BPSK Kota Kediri berpendapat Teradu/Pemohon Keberatan dinyatakan tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Didalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara ayat (4) disebutkan syarat sahnya perjanjian yaitu : suatu sebab yang tidak terlarang. Pada ketentuan pasal 1321 KUHPerdara disebutkan "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan" Hal ini membuktikan bahwa perjanjian sebagai suatu undang- undang yang mengikat para pihak tidak berlaku mutlak akan tetapi harus memenuhi syarat pasal 1320 KUHPerdara dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal 1321 KUHPerdara. BPSK Kota Kediri tidak menilai keberadaan atau kedudukan Perjanjian antara Pengadu/Termohon Keberatan dan Teradu/Pemohon Keberatan yaitu tidak membahas perjanjian dalam pertimbangannya, akan tetapi menilai tentang ada atau tidaknya pelanggaran perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/Teradu Dalam hal ini BPSK Kota Kediri sudah menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu sehingga menyimpulkan adanya tidak etikat baik sebagai pelaku usaha oleh Teradu sehingga termasuk ranah kewenangan BPSK Kota Kediri untuk memeriksa dan mengadili Bahwa, dari sisi "suatu sebab yang tidak terlarang" dalam perjanjian antara Pengadu/Termohon Keberatan dan Teradu/Pemohon Keberatan, BPSK Kota Kediri sudah menguraikan dalam pertimbangannya pada pertimbangan halaman 11, yaitu : " Menimbang, bahwa dalam pasal 4 huruf (c) Anggaran Dasar Kopperta Karya Bhakti dijelaskan bahwa kegiatan unit simpan pinjam di kelola secara terpisah dari usaha lainnya dengan prinsip bagi hasil . Menimbang, bahwa pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara dan (peminjam koreksi dari penulis) dan pengelola dana, mengutip

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Wahedivest dalam keuangan syariah, sistem ini mengacu pada dua sistem yaitu musyarakah dan mudharabah. Dalam hal ini Pemohon Keberatan tidak menyangkal atas pertimbangan BPSK Kota Kediri, yang mana seakan-akan pertimbangan BPSK dianggap tidak punya makna sedangkan pada akhirnya menjadi pertimbangan;

Untuk memutuskan Pemohon Keberatan merugikan Termohon Keberatan dan tidak beritikad baik

Di dalam Upaya keberatan oleh Pemohon Keberatan tidak disangkal mengenai Teradu yang tidak memisahkan manajemen keuangan antara Unit Simpan Pinjam dan Unit Koperasi Serba Usaha. Selain itu Pemohon keberatan mempromosikan sebagai koperasi syariah dengan prinsip musyarakah dan mudharabah pada kenyataannya hanya menggunakan simpan pinjam konvensional maka terbukti sebagai penyesatan kepada pengadu sebagai konsumen dan termasuk bentuk tidak etikad baik. Perijinan operasional Teradu ternyata juga sudah dihentikan sementara oleh Pemerintah oleh karena tidak memiliki ijin sebagai koperasi simpan pinjam yaitu ijinnya adalah sebagai koperasi serba usaha, dan wilayah operasionalnya melebihi wilayah yang sudah ditentukan sesuai perijinannya. Maka dari segi badan hukum Pemohon Keberatan termasuk tidak sah dan termasuk tidak ber etikad baik karena tidak memberi tahukan ketidakabsahannya secara jujur kepada Pengadu sebelum dilakukan pengikatan perjanjian. Kejujuran adalah kewajiban Pelaku usaha sebagai mana ketentuan melanggar ketentuan pasal 4 UU No.08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan : " Hak Konsumen adalah huruf (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa". Oleh karena perjanjian dibuat secara tidak jujur yaitu mengenai informasi mengenai sistem syariah dan mudharabah yang pada kenyataannya Pemohon Keberatan menerapkan sistem konvensional maka merupakan bentuk perjanjian yang dibuat dengan tipu muslihat yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara ayat (4) yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Sedangkan persyaratan koperasi simpan pinjam syariah yang tidak memenuhi ketentuan Pendirian Koperasi terbukti ijin operasionalnya dicabut dan belum dipulihkan oleh pemerintah yang mencabut maka termasuk tidak etikad baik dan bertentangan dengan ketentuan Pasal pasal 1321 KUHPerdara di sebutkan Tiada suatu

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. BPSK Kota Kediri sudah tepat dalam mempertimbangkan dan memutuskan oleh karena tidak menilai sah atau tidak sahnya perjanjian akan tetapi menilai ada atau tidak adanya pelanggaran perlindungan konsumen. Maka keberatan pemohon keberatan bahwa BPSK mengadili mengenai perjanjian patut ditolak,

6. Bahwa, BPSK pada dasarnya oleh Undang-undang diberikan kewenangan untuk menyatakan adanya perjanjian yang batal demi hukum. Hal ini sebagaimana terurai pada pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen yaitu : "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen dan perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud ayat(1) dan ayat (2) dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM.** " Ketentuan ayat (1) yang terkait dengan perkara a quo adalah ketentuan ayat (1) huruf (g) : " menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa peraturan baru, tambahan, lanjutan,

dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan /asa yang dibelinya." Dalam perkara a quo terbukti Teradu menerapkan bunga dan denda sesuai hukum hutang piutang konvensional yang mana sudah disiapkan dokumennya sebagai bentuk klausula baku meskipun pada promosinya merupakan simpan pinjam syariah. Dalam hukum khusus perlindungan konsumen Termohon Keberatan berpendapat BPSK berwenang menyatakan perjanjian **BATAL DEMI HUKUM** sepanjang memenuhi syarat dalam UU Perlindungan Konsumen. Sehingga jangan sampai Pemohon Keberatan mengacaukan asas hukum atau mempengaruhi pandangan bahwa perjanjian mengikat sebagai Undang-undang yang tidak boleh dinilai oleh pengadilan atau jangan menyesatkan bahwa hanya pengadilan umum yang boleh menilai perjanjian, kenyataannya sepanjang terdapat unsur kaidah pelanggaran konsumen maka menjadi kewenangan BPSK untuk menilai batal atau tidaknya perjanjian.

7. Bahwa, pemohon keberatan mendalilkan pada angka 4 perihal adanya yurisprudensi bahwa BPSK tidak berwenang mengadili tentang perjanjian kreditur dan debitur. Pemohon Keberatan keliru dalam memberikan contoh Yurisprudensi karena yang dimaksud yurisprudensi tersebut adalah BPSK tidak boleh menilai dan mengadili sah atau tidak sahnya perjanjian antara



debitur dan kreditor. Sedangkan dalam perkara a quo yang diperiksa dan diadili adalah mengenai perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran perlindungan konsumen. Contoh putusan hakim pengadilan Lubuk Pakam Perkara Nomor 4/Pdt. Sus - BPSK/2021/PN.Lbk putus tanggal 22 Maret 2021. Kaidah Hukumnya adalah Majelis Hakim Pengadilan Lubukpakam Pengadilan Lubuk Pakam menolak keberatan pemohon keberatan dan menguatkan putusan BPSK. Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini berpendirian tetap akan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2006 tersebut yaitu dengan hanya memeriksa perkara keberatan ini berkenaan dengan isi putusan BPSK dan berkas-berkas perkara yang diajukan keberatan oleh pihak Pemohon keberatan, sehingga bukti-bukti yang akan dipertimbangkan adalah yang berkaitan dengan isi putusan dan berkas-berkas perkara.: PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Cabang Medan (Pemohon Keberatan) melawan MASINGUT (Termohon Keberatan). Dalam perkara ini Pemohon Keberatan telah menarik jaminan kendaraan sepeda motor secara paksa oleh Pemohon Keberatan, majelis BPSK Kota Medan telah mengabulkan seluruh gugatan Konsumen (Termohon Keberatan) dengan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 073/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn tanggal 12 November 2020. Pengadilan Lubuk Pakam menolak keberatan pemohon keberatan dan menguatkan putusan BPSK dengan pertimbangan : bahwa tugas dan wewenang BPSK sebagaimana diatur pada pasal 52 UU tahun 1999 jo pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/20U meskipun pemohon keberatan dan termohon keberatan terikat dalam perjanjian dan memilih domisili hukum jika bersengketa akan tetapi BPSK telah menemukan fakta hukum adanya pelanggaran perlindungan konsumen dan menemukan adanya kerugian bagi konsumen.

8. Termohon Keberatan berpendapat bahwa semua pihak wajib memberikan pencerahan bahwa terdapat asas lex sfvsialis derogat lex generalis serta pemahaman politik hukum perlindungan konsumen bahwa negara berpihak kepada konsumen sebagai pihak yang lemah dalam pertarungan dunia ekonomi sebagaimana terurai dalam pertimbangan LJU Perlindungan Konsumen, sehingga dalam panduan UU Perlindungan Konsumen adalah pembuktian dibebankan kepada pelaku usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon keberatan mendalilkan pada keberatan angka 5 bahwa pada intinya BPSK Kota Kediri tidak berwenang mengadili berdasarkan yurisprudensi MA bahwa BPSK tidak berwenang mengadili wan prestasi. BPSK Kota Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena terkait dengan adanya pelanggaran perlindungan konsumen. Pemohon Keberatan justru sebagai pelaku usaha terbukti tidak beritikad baik yaitu tidak jujur dalam memberikan informasi perihal legalitas Badan Usaha Koperasi kepada Termohon Keberatan. Pemohon keberatan pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor Perkara 14/Pdt.G/2019/PN.Gpr putus tanggal 22 Mei 2019 yaitu antara Pemohon Keberatan sebagai Penggugat melawan Termohon Keberatan sebagai Tergugat perihal gugatan wan prestasi ternyata gugatan tidak diterima oleh karena Penggugat / Termohon Keberatan tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasarnya (AD Koperasi Karya Bhakti) (putusan halaman 23). . Anggaran Dasar adalah hak bagi konsumen untuk untuk mengetahui. Sikap Termohon Keberatan ini termasuk melanggar UU Perlindungan Konsumen huruf (a) Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : " Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang : " tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan". BPSK Kota Kediri sudah menguraikan sumber kewenangannya yaitu berdasarkan ketentuan pasal 52 huruf (e) UU Perlindungan Konsumen yaitu : BPSK " (e) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. "

Setelah ada pengaduan dari Pengadu maka pihak BPSK bertindak aktif untuk mencari bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 52 huruf (j) undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi: huruf (g) memanggil pelaku usaha yang di duga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, (j) mendapatkan, meneliti atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti guna

penyelidikan dan/atau pemeriksaan " Setelah meneliti lalu BPSK memanggil pelaku usaha maka giliran pelaku usaha yang membuktikan telah melakukan pelanggaran atau tidak. Jangan dibalik konsumen yang membuktikan sebagaimana dalam konsep hukum acara perdata umum. Hal ini sesuai dalil dan asas beban pembuktian ada pada pelaku usaha. Beban pembuktian adalah ada pada Teradu berdasarkan ketentuan pasal 28 UU Perlindungan

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr



Konsumen berbunyi : * Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.*

Dalam perkara a quo BPSK Kota Kediri sudah dapat membuktikan adanya kerugian konsumen sehingga memenuhi unsur Pelanggaran perlindungan konsumen maka disini lain Teradu tidak dapat menyangkal sangkaan Pengadu maka dalam memori keberatan ini kewajiban Pemohon Keberatan untuk membuktikan telah beritikad baik, jujur, memberikan keterangan yang benar, tidak diskriminatif dan tidak ada unsur pelanggaran konsumen. Selain itu jika Pemohon Keberatan sebagai badan hukum yang sah maka wajib menunjukkan bukti pendaftaran dan pengesahan sebagai Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah dari pejabat berwenang, terdapat bukti pembukuan yang terpisah dari Unit Koperasi Serba Usaha, serta bukti sudah dipulihkan surat pencabutan operasional dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian terbukti secara meyakinkan Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha yang tidak beritikad baik yang mana terdapat syarat badan hukum yang tidak terpenuhi serta berperilaku yang tidak jujur dengan berkedok syariah untuk menjangar nasabah dan menetapkan sistem konvensional setelah menjadi nasabah maka termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan konsumen dan keberatan Pemohon Keberatan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili wajib ditolak.

9. Bahwa, pemohon keberatan dalam Posita angka 7 menyatakan Termohon keberatan pihak yang dirugikan sedangkan pada kenyataannya Termohon Keberatan dirugikan oleh Pemohon Keberatan atas pelanggaran konsumen telah beritikad tidak baik, tidak jujur, tidak memberikan keterangan yang benar dan tidak diskriminatif sebagai pelaku usaha. Selain itu jika Pemohon Keberatan sebagai badan hukum yang sah maka tidak menunjukkan bukti pendaftaran dan pengesahan sebagai Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah dari pejabat berwenang, tidak menunjukkan adanya pembukuan yang terpisah dari Unit Koperasi Serba Usaha. Dan yang menentukan adanya kerugian konsumen selain di ajukan dan dirasakan oleh Pengadu juga menjadi kewenangan BPSK bahwa konsumen telah dirugikan. Hal ini berdasarkan rumusan pasal 28 UU Perlindungan Konsumen berbunyi : * Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam



gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 . Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha." Oleh karena Pemohon Keberatan tidak dapat membuktikan tidak ada pelanggaran konsumen, maka jika pihak BPSK Kota Kediri memutuskan adanya pelanggaran konsumen adalah sudah tepat. Jika Pemohon Keberatan tidak membuktikan dan tidak menyangkal adanya pelanggaran perlindungan konsumen berarti Pemohon Keberatan mengabaikan haknya untuk membuktikan, maka sudah tepat jika BPSK Kota Kediri memutuskan adanya kerugian atas pelanggaran perlindungan konsumen. Dasar kewenangan BPSK Kota Kediri adalah ketentuan Pasal 52 huruf (k) UU Perlindungan Konsumen : " memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen." Dalil keberatan adanya kerugian yang diajukan ditingkat keberatan adalah terlambat karena seharusnya diajukan di depan majelis Hakim BPSK Kota Kediri dengan menunjukkan bukti tidak melakukan pelanggaran perlindungan konsumen. Oleh karena itu dalil Pemohon keberatan ini patut di tolak

10. Bahwa, di dalam petitum memori keberatan pemohon keberatan meminta pengadilan keberatan mengadili sendiri dan menyatakan putusan BPSK Kota Kediri tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah petitum yang tidak sesuai kaidah dalam menyusun memori gugatan atau memori keberatan. Dalam menyusun memori gugatan dan atau memori keberatan maka antara posita dan petitum harus memiliki korelasi. Pemohon keberatan tidak menyebutkan kewenangan Hakim pemeriksa Keberatan terhadap hal-hal apa saja yang menjadi kewenangannya, sedangkan sudah dirumuskan secara limmitatif dalam ketentuan Pasal 54 ayat 3 bahwa "Putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat". Pada penjelasan Pasal 54 ayat 3 ini ditegaskan bahwa kata bersifat final itu berarti tidak adanya upaya banding dan kasasi.

Terdapat terobosan hukum di luar UU Perlindungan Konsumen yaitu adanya PERMA No. 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, Pada pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik disebutkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah

putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Di sisi lain Pemohon keberatan tidak menunjukkan pasal dalam UU Perlindungan Konsumen maupun pasal pada PERMA No. 1 tahun 2006

tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK yang memperbolehkan Hakim Tingkat Keberatan mengadili diluar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Yang diperbolehkan oleh PERMA No. 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK untuk mengenai sendiri adalah mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat 5 sebagaimana dikutip oleh Pemohon Keberatan.

Dalam perkara a quo ternyata BPSK Kota Kediri memutuskan bahwa pihak Pengadu yang mengalami kerugian, maka jika Pemohon keberatan memohon Pengadilan Keberatan untuk menyatakan bahwa Pemohon keberatan adalah pihak yang dirugikan, maka sama saja memohon Pengadilan Keberatan memeriksa ulang adanya siapa yang dirugikan dan berarti untuk memutuskan di luar ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena rumusan memori keberatan pemohon keberatan tidak relevan antara Posita dan petitum maka termasuk memori yang kabur atau obscur libel. Oleh karenanya rumusan memori keberatan yang kabur dan obscur libel layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Mohon

dipertimbangkan yurisprudensi putusan putusan hakim pengadilan Lubuk Pakam Perkara Nomor 4/Pdt. Sus -BPSK/2021/PN.Lbk putus tanggal 22 Maret 2021. yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan antara PT. Maybank Indonesia Finance sebagai Penggugat; M E L A W A N Sakhrony, sebagai Tergugat, Kaidah Hukumnya adalah Menolak Keberatan

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan oleh karena dari pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan pengadilan Negeri Padang Nomor : 69/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg, Pengadilan Negeri Padang, kaidah hukumnya menolak keberatan Pemohon Keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tata Cara Penarikan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan PT. Maybank Indonesia Finance, sebagai Penggugat; M E L A W A N Sakhrony sebagai Tergugat; pengadilan Menolak Permohonan Pemohon Keberatan dan menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dengan Putusan Nomor 11/PTS/BPSK-PDG/ ARBT/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021 karena Menimbang berdasarkan Bukti Pemohon Keberatan yang menerangkan bahwa benar Pemohon Keberatan telah menunggak angsuran pembayaran sejak bulan Desember 2020, dimana Termohon Keberatan langsung melakukan penarikan terhadap 1 (Satu) unit mobil dari Termohon keberatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tata Cara Penarikan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan semena-mena.

Dari kedua contoh putusan pengadilan di atas adalah menunjukkan sebuah hubungan hukum keperdataan yang diawali dengan adanya perjanjian yang di dalam pelaksanaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang melanggar perlindungan konsumen dan menjadi kewenangan BPSK untuk mengadili

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Termohon Keberatan / dahulu Pengadu /Penggugat memohon Kepada Yang Muolia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

Mengadili:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menguatkan putusan BPSK Kota Kediri Register No.I4/SKT-ABR / 2022 /BPSK. Kdr tanggal 8 Juli 2022.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan.

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan keberatannya, Kuasa Hukum Pemohon Keberatan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pertanian Karya Bhakti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 Pebruari 2005, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Karya Bhakti tertanggal 23 April 2005, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2020 dan Berita Acara Rapat Perubahan Pengurus Koperasi Karya Bhakti tertanggal 18 Desember 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit No.A.5657/Kopperta/Kb/Mrb/IX/2015, tertanggal 29 September 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1229/Desa Pelem/Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, atas nama Agung Anata Purna, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00279/2017, nama Pemegang Hak Tanggungan Koperasi Pertanian Karya Bhakti disingkat Kopperta Karya Bhakti berkedudukan di Kabupaten Kediri, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Perkara Nomor : 39/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN Gpr., tertanggal 27 April 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Turunan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Register No.14/SKT-ABR/2022/BPSK.Kdr, tertanggal 8 Juli 2022, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Turunan Putusan Hasil Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri, tertanggal 15 Juli 2022, diberi tanda bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali P-1 dan P-8 tidak ada ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN Gpr., tertanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Penghentian Operasional Sementara dari Sekda Kab. Kediri tertanggal 28 Januari 2020, diberi tanda bukti T-2 ;

Menimbang, bahwa Foto kopi bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan saksi- saksinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon Keberatan masing- masing telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) secara tertulis tanggal 25 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Keberatan menyatakan bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan Perjanjian, bukan masalah konsumen sehingga Pemohon mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor : 14/SKT-ABR/2022/BPSK.Kdr tertanggal 8 Juli 2022 dan Pemohon Keberatan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Keberatan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa putusan BPSK Kota Kediri sudah tepat dengan mendalilkan sebagaimana uraian dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalil keberatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-10, sedangkan Termohon Keberatan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-2;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dasar hukum untuk mengajukan keberatan adalah sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Perma Nomor 1 Tahun 2006”), pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen, demikian juga Pasal 3 Ayat (3) Perma 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa BPSK bukan merupakan pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka, perkara ini sudah tepat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaku Pengadilan yang berwenang berdasarkan domisili hukum Termohon Keberatan/ Konsumen adalah di Jl. Dr. Wahidin RT/RW 002/001 Kec. Pare Kabupaten Kediri sesuai dengan alamat tempat tinggal Termohon saat ikut menanda tangani Surat Perjanjian Kredit No. . A 5657/Kopperta/ Kb/Mrb/IX/2015, tertanggal 29 September 2015 (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 41 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menetapkan;

• Pasal 3 Ayat (1), menyebutkan :

“Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”

• Pasal 5 Ayat (1), menyebutkan :

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Ayat (1), menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan Hari adalah Hari Kerja...dst”
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 yaitu berupa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor : 14/SKT-ABR/2022/BPSK.Kdr, yang mana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 8 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Pengaduan Pengadu dapat diterima sebagian;
2. Menyatakan Pengadu adalah Konsumen beretikad baik;
3. Menyatakan Teradu adalah Pelaku Usaha beretikad tidak baik;
4. Menghukum Teradu untuk menerima pembayaran pelunasan Pinjaman;
5. Menolak Pengaduan Pengadu selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak hadir pada saat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri pada tanggal 8 Juli 2022, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri menyerahkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tersebut pada tanggal 15 Juli 2022 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Kediri telah menyerahkan Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri pada tanggal 15 Juli 2022 dan kemudian Pemohon Keberatan telah menerima Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri pada tanggal tersebut dan selanjutnya Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan atas Keputusan Arbitrase BPSK kota Kediri pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut, dengan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Gpr ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 29 Juli 2022 dibawah register Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Gpr;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 29 Juli 2022 tersebut merupakan hari ke-9 (sembilan) dari tanggal 15 Juli 2022 (hari kerja), dengan demikian Keberatan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri, oleh karena itu dasar hukum diajukannya permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr



DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON KEBERATAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-6 dan P-7 menerangkan bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah mengadakan Perjanjian Kredit No. A.5657/Kopperta/Kb/Mrb/IX/2015, tertanggal 29 September 2015 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang merupakan perjanjian pokok dan kemudian dilakukan pembebanan hak tanggungan atas agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1229 atas nama Agung Anata Purna (bukti P-6) sebagaimana Sertifikat hak tanggungan nomor 00279/2017, dengan nama Pemegang Hak Tanggungan Koperasi Pertanian Karya Bhakti berkedudukan di Kabupaten Kediri (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 tersebut diketahui bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang mana merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat-syarat perjanjian adalah :

- sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu hal tertentu;
- suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa dengan sahnya Perjanjian tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berlaku sebagai Undang-Undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan mengenai Sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan sengketa konsumen, akan tetapi merupakan hubungan keperdataan yang berkaitan dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon keberatan menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah sebagai pihak yang tidak beritikad baik dalam perjanjian, atas hal tersebut majelis berpendapat untuk membuktikan perihal itikad baik para pihak lembaga mengujinya lebih tepat melalui proses peradilan Perdata bukan melalui BPSK sebagai lembaga penyelesaian melalui sarana Abritrase dalam hal sengketa konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah mengenai Perjanjian Kredit/ hutang piutang, maka sudah sepatutnya Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri secara *ex officio* menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 poin b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

"Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:

- b. *Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK."*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung No. 94K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 208K/Pdt.Sus/2012, yang mengandung kaidah hukum "bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/MPP/Kep/12/2001”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013, tanggal 5 Maret 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 17 Februari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 Nopember 2014, yang mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan Perjanjian yang merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang didalilkan oleh Pemohon keberatan Pemohon Keberatan dapat diterima dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis menilai bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Kediri tidaklah berwenang untuk mengadili perkara a quo maka terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 14/SKT-ABR/2022/BPSK.Kdr tertanggal 8 Juli 2022 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 (dua) Pemohon Keberatan, yakni mengenai pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri nomor 14/SKT-ABR/2022/BPSK.Kdr tertanggal 8 Juli 2022 sebagaimana pertimbangan tersebut diatas beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon Keberatan dikabulkan sehingga Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, ketentuan HIR dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 14/SKT-ABR/2022/BPSK.Kdr tertanggal 8 Juli 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.245.000.00, (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H. dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr tanggal 29 Juli 2022, putusan tersebut pada hari, Kamis tanggal 1 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rumiyyati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Pemohon Keberatan serta Kuasa Termohon Keberatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., MH.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Rumiyyati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 125.000,00;
anggihan	:	Rp 20.000,00;
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP/Panggilan P+T	:	Rp 10.000,00;
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	Rp 10.000,00;
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp.245.000,00;</u> (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

